



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

Jalan Kesehatan No. 77 Majalengka 45411
Telp. (0233) 281043, 281189 Fax. (0233) 282741
Email: rsu.majalengka@gmail.com Website: www.rsudmajalengka.info

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019-2023**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang - undang 2

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 2 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2003 Tentang Perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 1 Tahun 2000 Tentang Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan daerah (Lembaran daerah tahun 2003 Nomor 20 seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomr 2 tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomr 10 tahun 2009 Tentang Pembentukan Perangkat daerah kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majlengka tahun 2009 nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten majlengka Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka tahun 2011 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Mjalengka tahun 2014-2018 (Lembaran daerah Kabuptaten Majalengka Tahun 2014 nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka yang berisi Indikator Kinerja tahunan untuk kurun waktu 2019 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023.

KETIGA 5

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada tanggal : Agustus 2019



Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
Kabupaten Majalengka

dr. H. HARIZAL F HARAHAP, MM.
NIP. 19691217 200212 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN 2015-2023

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

dalam/Rupiah capaian

No	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Saluran	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)		Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode	Unit Kerja Penanggungjawab	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	Tujuan : Mewujudkan Tata laksana Pemerintahan yang baik	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Peningkatan Keperawatan Masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan		7 Persentase Standar Pelayanan Minimal (SS-SPM), (SS-SPM) dan Terakreditasi Paripurna	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Indikator Tujuan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Sasaran - Indek Keperawatan Masyarakat				Persentase ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	SPM	31	20	98.000.000	11	100.000.000	12	102.000.000	10	104.000.000	11	106.000.000	95	106.000.000	Ka. Bag dan Ka. Bidang
						hasil penilaian Akreditasi	Kriteria Lulus	Paripurna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	100	400.000	Ka. Bag dan Ka. Bidang
						Nilai Indek Keperawatan Masyarakat	Nilai	78	79	30.000	50	35.000	81	40.000	82	45.000	83	50.000	100	88.850.000	Ka. Bid Peribung
						Persentase gedung rumah sakit sesuai masasipin (ASPMK)	%	80	82	14.850.000	85	70.000.000	85		90	5.000.000			100	88.850.000	Ka. Bid dan Ka. Bidang
						Persentase prestasi kesehatan berdasarkan dari peraturan kesehatan lainnya sesuai standar (ASPMK)	%	65	66	11.979.321	70	13.000.000	73	4.350.000	80	19.600.000	83	12.500.000	90	61.429.321	Ka. Bid Yankor


 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
 R. SUD MAJALENGKA
 Bupati MAJALENGKA
 NRP. 19601317200211003
 Agustus 2019